

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan UMK Di Kota Makassar

Fitri Ramadhani ^{1*} Ratna Sari ² Muhammad Arif ³

Fitriramadhani23@gmail.com ¹, ratna.sari@umi.ac.id ², muhhammad.arif@umi.ac.id ³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia ^{1*,2,3}

Abstrak

Taxes are the largest source of revenue in Indonesia. Sources of tax revenue come from many sectors, one of which is UMKM. Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are businesses or businesses carried out by individuals, groups, small business entities, and households. Indonesia as a developing country makes UMKM the main foundation of the community's economic sector. This study aims to determine whether there is a positive effect of 0.5% tax incentives on the financial performance of UMK in Makassar City. This study uses a quantitative research approach. The sample in this study were 30 UMK in the city of Makassar. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis technique used to answer the hypothesis is simple linear regression. The results of this study indicate that the 0.5% tax incentive variable has a significant level of 0.000, which is smaller than 0.05. A decent t value of +8,395 indicates that the effect given is positive on the dependent variable. So it can be said that the 0.5% tax incentive has a positive and significant effect on the financial performance of UMK in the city of Makassar.

Kata Kunci: *Tax Rates, Tax Insentif, UMKM, Financial Performance*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar di Indonesia. Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM. UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah. Namun dari banyaknya jumlah UMKM tersebut hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak, masih sekitar 201.880 atau 10% pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak. Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia seharusnya bisa lebih memberikan pengaruh baik terhadap penyerapan pajak, namun pada realisasinya jauh dari harapan.

Pada awalnya tarif pajak untuk pelaku UMKM sebesar 1% dari penghasilan bruto yang tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut pemerintah menetapkan bahwa tarif pajak untuk pelaku UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, kebijakan itu berlaku untuk UMKM yang menjalankan usaha secara offline maupun online. Adanya perubahan tarif pajak tersebut bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM serta meringankan beban pelaku UMKM sehingga bisa lebih banyak lagi pelaku UMKM yang berkontribusi dalam perpajakan. Setelah adanya kebijakan tersebut jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak bertambah walaupun dari sisi nominal penerimaan pajak menurun sebagai akibat dari penurunan tarif pajak. Dengan adanya kebijakan tersebut memberikan harapan besar pada penerimaan pajak, karena banyaknya jumlah UMKM di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga keuangan dan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan tentunya. Dengan meningkatkan peran UMKM di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi positif yang signifikan dalam upaya-upaya mengatasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi dan sosial, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, distribusi pembangunan dan pendapatan masyarakat yang belum merata dan lain sebagainya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi bangsa yang telah terbukti tangguh menghadapi krisis moneter tahun 1998. Keberadaannya hingga kini menopang perekonomian Indonesia dan berkontribusi besar dalam hal penerimaan devisa negara karena produk-produk UMKM mampu bersaing bukan saja di tingkat regional tetapi juga internasional. Peranan UMKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi bagi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), semuanya itu bisa dioptimalkan jika sektor ini terus mendapat perhatian dan dukungan dari para pemangku kebijakan di negeri ini.

Menurut KBBi insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan semangat kerja. Menurut Winardi (2011) insentif pajak merupakan pemungutan pajak dengan tujuan memberikan ransangan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah dan juga memberikan dorongan kearah perkembangan ekonomi. Insentif pajak merupakan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang memiliki tujuan untuk mengurangi besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

Dikutip dari kemenkeu.go.id (2021) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, jumlah pelaku UMKM di Indonesia saat ini sebanyak 64,1 juta atau mencapai 99% dari jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia. Tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM mencapai 116 juta. UMKM Indonesia menyumbangkan Rp8.573,9 triliun ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp14.838,3 triliun, atau dengan kontribusi UMKM 57,8% terhadap PDB.

Menurut Mulyadi (2007) adalah Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan, dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar serta mengacu pada standar yang digunakan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Septi Lestari, Siti Nurlaela, Riana R Dewi (2021) yang membuktikan hasil bahwa insentif pajak dan bantuan stimulus pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali. Nur Hijayanti (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa insentif pajak yang berupa insentif PPh final dan insentif PPN berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemic COVID-19, sedangkan insentif PPh Pasal 25 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemi COVID-19. Azhari Fauzi Ramadhan (2018) Menyatakan bahwa Secara parsial literasi keuangan dan akses permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan..

Dalam penelitian ini dikembangkan hipotesis karena terdapat dugaan bahwa: Terdapat pengaruh Insentif Pajak tarif 0,5% terhadap Kinerja Keuangan UMK di Kota Makassar.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan pada UMK (Usaha Mikro dan Usaha Kecil) di kota Makassar. Data penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara pada UMK di kota Makassar dengan sampel 30 UMK. Untuk menjawab hipotesis penelitian, data akan dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian seperti uji normalitas dan uji heteroskedastiditas. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan metode regresi sederhana melalui uji t dan uji koefisien determinasi.

Proses analisis data menggunakan metode regresi sederhana dengan rumus:

$$Y = a + bX + e_i$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan UMK

X = Insentif Pajak UMK

a = konstanta

b = koefisien regresi

e_i = nilai kesalahan/error

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Semakin rendah tarif insentif pajak yang diberikan maka akan membuat kinerja keuangan semakin meningkat. Adanya insentif pajak bagi UMK meningkatkan kinerja keuangan berupa laba bersih yang di peroleh.

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak Tarif 0,5%	30	620000.00	21350000.00	6351342.3333	6579165.68351
Laba Bersih	30	71700000.00	1681700000.00	505914756.6667	533379853.81637
Valid N (listwise)	30				

Tabel 2. Hasil Uji Regresi sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	70315181.526	74060639.335		.949	.351
	Insentif Pajak Tarif 0,5%	68.584	8.170	.846	8.395	.000

a. Dependent Variable: Laba Bersih

$$Y = 70315181,526 + 68,584 X + e_i$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta adalah 70315181,526 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (tariff 0,5%) bernilai nol (0), maka nilai

variabel dependen (kinerja keuangan) berupa laba bersih sebesar 70315181,526.

Koefisien regresi (b) adalah 68,584 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai kinerja keuangan berupa laba bersih akan mengalami kenaikan sebesar Rp.68,584 juta jika nilai insentif pajak tariff 0,5% mengalami kenaikan satu (1) juta. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel insentif pajak tariff 0,5% (X) dengan variabel kinerja keuangan (Y). Semakin rendah tarif insentif pajak maka semakin tinggi tingkat kinerja keuangan.

Tabel 3. Hasil Uji R2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846a	.716	.706	289446698.77637

a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak Tarif 0,5%

b. Dependent Variable: Laba Bersih

Dari tabel di atas terdapat angka R sebesar 0,846 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja keuangan dengan variabel independennya sangat kuat, karena berada di defenisi sangat kuat yang angkanya diantara 0,801 – 1. Sedangkan nilai R square sebesar 0,716 atau 71,6% ini menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel tarif pajak 0,5% sebesar 71,6% sedangkan sisanya 28,4% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	70315181.526	74060639.335		.949	.351
	Insentif Pajak Tarif 0,5%	68.584	8.170	.846	8.395	.000

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Semakin rendah tarif insentif pajak yang diberikan maka akan membuat kinerja keuangan semakin meningkat. Adanya insentif pajak bagi UMK meningkatkan kinerja keuangan berupa laba bersih yang di peroleh. Hasil penelitian tersebut berkaitan pada teori Sitohang & Sinabutar yang mengungkapkan insentif pajak yaitu suatu bentuk fasilitas perpajakan berupa penurunan tariff pajak bagi wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan. Dari teori tersebut disimpulkan bahwa insentif pajak digunakan untuk memperkecil beban pajak yang harus di bayarkan karena beban pajak berkurang maka laba bersih yang diperoleh UMK meningkat hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan peneliti.

Insentif pajak merupakan upaya yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi. Bisa dibilang, hal ini merupakan alat pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Dan diharapkan dapat berkontribusi positif yang signifikan dalam upaya-upaya mengatasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi dan sosial, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, distribusi pembangunan dan pendapatan masyarakat yang belum merata dan lain sebagainya. Alat penjaga stabilitas ekonomi ini diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2018. Dengan adanya sistem perpajakan ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat

tetap stabil.

Insentif pajak yang diberikan pemerintah memiliki manfaat terkait pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adapun manfaat yang akan didapatkan yaitu :

1. UMK dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh Final, maka perhitungan pajak buat UMK offline maupun online tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan/setahun, kemudian dikalikan tariff yang berlaku.
2. Mengurangi beban pajak para pelaku UMK. Dengan tariff murah, sisa omzet bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
3. Tarif pajak yang rendah dapat merangsang masyarakat untuk terjun sebagai wirausaha.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Septi Lestari, Siti Nurlaela, Riana R Dewi (2021) dengan judul Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa insentif pajak dan bantuan stimulus pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini juga didukung oleh Nur Hijayanti (2021) dengan judul Pengaruh insentif pajak terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi covid-19. Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa insentif pajak yang berupa insentif PPh final dan insentif PPN berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemi COVID-19, sedangkan insentif PPh Pasal 25 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dimasa pandemi COVID-19.

Simpulan dan Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak 0,5% memiliki tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang layak sebesar +8,395 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan adalah positif terhadap variabel dependen. Sehingga dapat dikatakan bahwa insentif pajak 0,5% berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMK di Kota Makassar.

Referensi

- Ayem, S., & Wahidah, U. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan UMKM Di Kota Yogyakarta. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(1), 1-9.
- Cania, S. D., & Susdiani, L. (2021). Pengaruh Praktek Manajemen Keuangan dan Inovasi Terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Stratejik Dan Simulasi Bisnis*, 2(1), 1-21.
- Hasan T, N. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA UMKM BINTANG JAYA PALEMBANG (Doctoral dissertation, STIE Multi Data Palembang).
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 Terhadap penerimaan PPN. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24-36.
- Larasati, A. Y. DAMPAK COVID-19 DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM KOTA CIMAHI. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 10(1).
- Lestari, D. S., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Insentif pajak, bantuan stimulus pemerintah pada kinerja usaha mikro kecil menengah di kabupaten boyolali. *Ekombis review: jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis*, 9(1), 133-144.

- Octaviani, R., & Putri, R. F. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. *Regress: Journal of Economics & Management*, 1(1), 24-29.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki peredaran Bruto Tertentu.
- RAMADHAN, A. F. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan dan Akses Permodalan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Bandung (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Septiani, L., Maslichah, M., & Junaidi, J. (2019). DAMPAK INSENTIF PAJAK FINAL UMKM 1 JULI 2018 TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK UMKM DI KPP MALANG SELATAN. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(07).
- Sitindaon, R. S. L., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19. *Educoretax*, 1(2), 128-142.
- Sumarwati, E. D., & Rachman, A. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UMKM (Studi Kasus UMKM Perempuan di Kabupaten Sukoharjo). *INCONTECSS | ISBN: 978-623-92318-1-1*, (16 November), 242-250.
- Thian, Alexander. 2021. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- William, J. (2021). PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA PELAKU UMKM YANG TERDAMPAK COVID 19 (Doctoral dissertation, STIE Multi Data Palembang).